



**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 21 TAHUN 2008
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
(UPTB) KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diserahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Musi Banyuasin, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Tehnis Badan karena keberadaannya dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi Banyuasin, maka sudah selayaknya untuk ditindak lanjuti tentang pembentukan UPTB pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Muba
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437);
 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), yo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabuapten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KECAMATAN DALAM LINGKUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azaz otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- d. Otonom Daerah adalah Hak Wewenangan dan Kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia.
- f. Desentralisasi adalah Penyelenggara Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan dan Kecamatan dan Kelurahan;
- h. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Arsip Umum Daerah.
- i. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi Banyuasin.
- j. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi Banyuasin.
- k. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Sekayu yang berkedudukan di Sekayu dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Sekayu.
2. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Lais yang berkedudukan di Lais dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Lais.
3. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Sungai Keruh yang berkedudukan di Tebing Bulang dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Sungai Keruh.
4. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Babat Toman yang berkedudukan di Babat dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Babat Toman.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Batang Hari Leko yang berkedudukan di Tanah Abang dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Batang Hari Leko.

6. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Sanga Desa yang berkedudukan di Sanga Desa dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Sanga Desa.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Sungai Lilin yang berkedudukan di Sungai Lilin dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Sungai Lilin
8. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Keluang yang berkedudukan di Keluang dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Keluang.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Bayung Lencir yang berkedudukan di Bayung Lencir dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Bayung Lencir.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Lalan yang berkedudukan di Lalan dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Lalan.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Pelakat Tinggi yang berkedudukan di Pelakat Tinggi dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Pelakat Tinggi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (UPTB KBPP) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Bab.II pada peraturan ini berkedudukan di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok pemerintah Kecamatan di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai kewenangannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan ini, Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pelayanan administrasi, pengelolaan sumber daya pegawai dan tenaga program, pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta keuangan di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan dan Desa.
- b. Melakukan pelayanan informasi keluarga dan menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan serta melaksanakan monitoring program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan dan Desa
- c. Melaksanakan pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan dan Desa.

- d. Melakukan pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan dalam program Keluarga Berencana di Kecamatan dan Desa.
- e. Melaksanakan dan memantau pelaksanaan pendataan keluarga serta melaporkan hasil pendataan keluarga kepada BKBPP Kabupaten.
- f. Membuat laporan bulanan, semesteran dan tahunan, yang memuat semua hasil-hasil pencapaian dan permasalahannya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB IV

SUBUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
- b. Unit Tata Usaha
- c. Penyuluh Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (PKBPP)

Pasal 7

- (1) Unit Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pelayanan administrasi dan sumber daya manusia di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Kecamatan.
 - b. Menyiapkan dan mengatur perlengkapan dan perbekalan di lingkungan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Kecamatan.
 - c. Melakukan pencatatan, pelaporan, evaluasi serta dokumentasi, informasi program ditingkat Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini Unit Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan tenaga program di Tingkat Kecamatan.
 - b. Pelaksanaan penempatan wilayah kerja Penyuluh KBPP di Tingkat Kecamatan.
 - c. Pelaksanaan Pembinaan Penyuluh KBPP di Kecamatan di Tingkat Kecamatan.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Tingkat Kecamatan.
 - e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, pengelolaan perlengkapan perbekalan di Tingkat Kecamatan.
 - f. Pelaksanaan Pendataan Keluarga di Tingkat Kecamatan.
 - g. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan, evaluasi, dokumentasi serta informasi program di Tingkat Kecamatan.

BAB V**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor : 0195 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Muba dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut.


BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan keputusan ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Keputusan ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN




YUSRI EFENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008
NOMOR :

Lampiran : Peraturan Bupati Banyuasin
Nomor : 21 Tahun 2008
Tanggal : 25 September 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA TEKNIS
BADAN (UPTB) PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 25 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

YUSRI EFENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR : 104.....